

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia ialah negara yang mempunyai wilayah luas serta masyarakat yang beragam. Indonesia bercita-cita untuk melindungi segenap warga negara, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Indonesia memiliki kekayaan alam yang berlimpah serta terletak pada kondisi geografis yang cukup strategis dimana Indonesia menjadi kawasan lalu lintas perdagangan dunia serta kondisi masyarakat Indonesia yang sangat konsumtif. Keadaan ini sangat menarik minat bagi pengusaha yang ingin mendirikan usahanya di Indonesia, baik mendirikan perusahaan dalam negeri maupun luar negeri. Keberadaan perusahaan tersebut menjadi suatu keuntungan bagi Indonesia dimana dapat meningkatkan pendapatan Negara terutama dari sektor pajak.

Pajak merupakan kontribusi wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan sebagai wajib pajak kepada negara yang terutang dan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung, yang sifatnya memaksa, serta pemungutannya dilakukan berdasarkan Undang-Undang. Pemerintah menggunakan pajak untuk melaksanakan pembangunan nasional dalam rangka mencapai kesejahteraan umum masyarakat Indonesia. Di Indonesia wajib pajak dibagi menjadi dua, yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Bagi wajib pajak, pajak merupakan perwujudan pengabdian ataupun kewajiban serta peran untuk ikut andil dalam meningkatkan pembangunan nasional. Fenomena mengenai pemungutan pajak menjadi fenomena yang penting sehingga menjadi fokus pemerintah dan harus dikelola dengan baik.

Pemerintah Indonesia juga semakin giat untuk melakukan optimalisasi pajak, terbukti dari tahun ke tahun penerimaan yang dihasilkan menunjukkan tren yang positif. Untuk dapat mewujudkan kemandirian bangsa dilakukan dengan cara menggali sumber dana dari pajak, yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional, dalam rangka meningkatkan penerimaan Negara dari

pembayaran pajak, Pemerintah terus berusaha untuk memperbaiki sistem perpajakan supaya menjadi lebih baik. Di Indonesia, usaha-usaha yang dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan sektor pajak bukan tanpa masalah. Berjalannya perbaikan sistem perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah, ada perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan. Di mata Negara, pajak merupakan sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, namun berbeda dengan perusahaan. Bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang mengurangi laba bersih yang diperoleh oleh perusahaan dan jika pajak yang dibayarkan tersebut lebih besar dari yang seharusnya, maka akan mengalami kerugian. Adanya perbedaan kepentingan ini yang menyebabkan timbulnya ketidakpatuhan wajib pajak melalui perlawanan terhadap pajak. Perlawanan terhadap pajak salah satunya dilakukan dengan cara melakukan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Dimana perusahaan berupaya untuk mengurangi beban pajaknya dengan cara yang legal dan tidak bertentangan dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Persoalan *tax avoidance* merupakan persoalan yang rumit dan unik karena *tax avoidance* tidak melanggar hukum (legal), namun di sisi lain *tax avoidance* tidak diinginkan oleh pemerintah (Budiman dan Setiyono, 2012:2).

Tindakan penghindaran pajak dapat mengurangi kas Negara atau mempengaruhi penerimaan Negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penerimaan pajak di Indonesia sudah direncanakan sedemikian rupa agar dapat mencapai target sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun pemerintah masih belum mampu merealisasikan pajak secara maksimal, sehingga menimbulkan pertanyaan atau memang pemungutan yang dilakukan belum mampu berjalan secara maksimal. Berdasarkan sudut pandang pemerintah, wajib pajak diharapkan dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya secara maksimal, sehingga penerimaan Negara dari sektor pajak juga akan bertambah dan sebaliknya pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak lebih kecil dari yang seharusnya mereka bayar maka penerimaan Negara akan berkurang. Oleh karena itu perusahaan-perusahaan juga perlu mendapatkan dukungan dari pemerintah serta masyarakat agar tetap bisa berkelanjutan, dengan cara membayar pajak sesuai dengan kemampuan perusahaan. Sehingga

perusahaan tidak akan melakukan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan pemerintah dapat mengoptimalkan pendapatan dari sektor pajak. Karena, apabila perusahaan terbukti melakukan tindakan penghindaran pajak maka akan dipastikan perusahaan tersebut kehilangan legitimasinya di mata *stakeholder*, *shareholder* maupun masyarakat.

Perusahaan yang mempunyai profitabilitas yang lebih baik serta mempunyai nilai kompensasi rugi fiskal yang lebih sedikit, terlihat memiliki nilai *effective tax rates* (ETR) yang lebih tinggi. *Return On Asset* (ROA) merupakan indikator dari profitabilitas yang dapat mencerminkan performa keuangan perusahaan. ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang digunakan untuk beroperasinya perusahaan mampu memberikan laba perusahaan. ROA dinyatakan dalam persentase, semakin tinggi nilai ROA, maka akan semakin baik kinerja perusahaan tersebut. ROA mempunyai keterkaitan dengan laba bersih perusahaan dan pengenaan pajak penghasilan untuk perusahaan. Semakin banyak laba yang diperoleh perusahaan, maka semakin besar kemungkinan perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Selain ROA, adapula indikator yang dapat dijadikan sebagai alat penghindaran pajak yaitu *leverage* (DER). *Leverage* atau struktur hutang merupakan rasio yang menunjukkan besarnya hutang yang dimiliki oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya. Penambahan jumlah utang dapat mengakibatkan munculnya beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Semakin besar hutang maka laba kena pajak akan menjadi lebih kecil karena insentif pajak atas utang bunga semakin besar. Hal ini dapat memberikan pengaruh dengan meningkatkannya penggunaan hutang oleh perusahaan. Oleh karena itu, ketika perusahaan mempunyai hutang yang besar, maka pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan akan semakin kecil. Hal ini menyebabkan kemungkinan terjadinya tindakan *tax avoidance*. Selain kondisi keuangan, ukuran perusahaan menunjukkan kestabilan dan kemampuan perusahaan untuk melakukan aktivitas ekonominya. Semakin besar ukuran suatu perusahaan maka semakin menjadi pusat perhatian dari pemerintah dan akan menimbulkan kecenderungan bagi para manajer perusahaan untuk berlaku patuh atau agresif (*tax avoidance*) dalam perpajakan.

Terdapat beberapa fenomena praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur. PT Coca Cola Indonesia (CCI) diduga mengakali pajak sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran pajak senilai Rp49,24 miliar. Kasus ini terjadi sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2006. Hasil penelusuran Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan menemukan ada pembengkakan biaya yang besar pada tahun itu. Beban biaya yang besar menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang, sehingga setoran pajaknya pun mengecil. Beban biaya itu antara lain untuk iklan dengan total sebesar Rp 566,84 miliar. Akibatnya ada penurunan penghasilan kena pajak dengan total penghasilan kena pajak pada periode itu sebesar 603,48 miliar. Sedangkan perhitungan CCI penghasilan kena pajak hanyasebesar 492,59 miliar. Dengan selisih itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menghitung kekurangan pajak penghasilan (PPH) CCI sebesar Rp 49,24 miliar. Bagi djp, beban biaya ini sangat mencurigakan dan mengarah pada praktik transfer pricing demi meminimalisir pajak (Sari, 2018:7).

Berdasarkan fenomena tersebut terbukti bahwa penghindaran pajak selama beberapa tahun ini menjadi isu yang penting untuk mendapatkan perhatian lebih. Peneliti memilih subsektor makanan dan minuman karena disebabkan perusahaan *consumer good* merupakan perusahaan yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia terutama perusahaan subsektor makanan dan minuman, perusahaan ini terus mendapatkan tempat utama bagi para calon investor untuk menanamkan modalnya. karena setiap tahunnya sektor ini mengalami peningkatan yang baik dari sisi penjualan, sehingga laba yang diperoleh akan cukup besar yang menyebabkan pembayaran pajak juga akan semakin besar, sehingga memungkinkan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Perusahaan disektor ini tidak akan terpengaruh oleh krisis global karena kita tahu bahwa subsektor makanan dan minuman yang notabene merupakan kebutuhan dasar yang memang kita butuhkan setiap hari. Kita sebagai manusia tidak dapat hidup tanpa kebutuhan primer. Jika krisis terjadi pun membuat persaingan perusahaan semakin ketat untuk berlomba mencari keuntungan agar tetap bertahan karena makanan dan minuman akan tetap dicari oleh konsumen meskipun harganya dinaikkan. Selain itu, umumnya perusahaan pada subsektor makanan dan

minuman yang terdaftar di BEI merupakan perusahaan-perusahaan besar. Perusahaan besar tentu menjanjikan laba yang lebih tinggi, oleh sebab itu kemungkinan terjadinya tindakan *tax avoidance* lebih besar.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2016 – 2018).”**

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018?
4. Apakah profitabilitas, *leverage* dan ukuran perusahaan secara bersama-sama berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018.

2. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018.
3. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018.
4. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan secara bersama-sama terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka peneliti berharap dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, antara lain:

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada para pembaca berupa pemahaman mengenai profitabilitas, *leverage* dan ukuran perusahaan yang dapat mempengaruhi tindakan *tax avoidance*.

2. Bagi Regulator

Hasil dari penelitian ini diharapkan Direktorat Jenderal Pajak dalam membuat kebijakan yang jelas dalam mengatasi tindakan *tax avoidance* yang dilakukan oleh Wajib Pajak Badan. Bursa Efek Indonesia dalam menerbitkan rasio keuangan lengkap dengan laporan keuangan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Sedangkn BPOM RI (Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia) diharapkan secara intensif dalam melakukan pengawasan terhadap makanan dan minuman yang diproduksi oleh suatu perusahaan. Kementerian Perindustrian diharapkan dapat melakukan pengawasan secara intensif terhadap suatu perusahaan maupun industri. Sedangkan Bapepam diharapkan dapat membantu dalam membina, mengatur, dan mengawasi kegiatan sehari-hari perusahaan terdaftar di pasar modal.

3. Bagi Investor

Penelitian ini memberikan manfaat kepada para investor sebagai pemilik perusahaan dalam pengambilan keputusan *tax avoidance* dalam mengungkapkan laporan keuangan tahunan sehingga dapat melakukan evaluasi yang lebih baik.